

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT yang membatalkan itsbat nikah adalah karena jawaban pihak tergugat terlambat disampaikan dipersidangan sehingga acara persidangan tidak sesuai dengan urutan acara persidangan biasa. Oleh karena itu jawaban tergugat harus dianggap tidak pernah ada dan tergugat dianggap menerima dalil-dalil penggugat, sehingga Putusan Pengadilan Agama Nomor 1571/Pdt.G/2014/PAJT yang mengabulkan permohonan Itsbat nikah poligami (tanpa ijin isteri) antara Bismardi Jamal dengan Muhanna binti Muhayyar harus dibatalkan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa tujuan peradilan adalah untuk mencari keadilan dan kemaslahatan sehingga jawaban dan saksi dari para pihak harus didengar selama disampaikan didalam masa persidangan sekalipun terlambat (asas audi alteram partem (hakim harus mendengar kedua belah pihak)) agar kasusnya menjadi terang dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2432/Pdt.G/2014/PA.JT.
2. Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengenai keharusan izin dalam perkawinan poligami secara filosofis bertujuan untuk memelihara kemaslahatan pihak pihak yang terikat dengan perkawinan yang sudah ada atau yang masih berlangsung sebelumnya. Kemudian kata “dapat” dalam KHI Pasal 71 huruf a menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin pengadilan adalah bersifat tentatif (fakultatif), batal atau tidaknya perkawinan tersebut harus diajukan ke pengadilan dan sangat tergantung pada penilaian atas kemaslahatan dari isteri atau isteri-isteri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

3. Akibat hukum dari penetapan Itsbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1571/Pdt G/2014/PAJT dan ditolaknya pembatalan Itsbat Nikah dalam Putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 82/Pdt.G/2015/PTAJ dan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 351/K/A/2016 maka Anak anak hasil perkawinan Bismardi dengan isteri Kedua Muhanna Binti Muhayyar memiliki hak waris atas harta peninggalan dari Bismardi Jamal, termasuk harta gono-gini dari harta bersama Bismardi Jamal dengan Isteri pertamanya Animar binti Dt. Siego .

B. Saran

1. Hendaknya Hakim Pengadilan Agama janganlah membuat putusan yang dipandang tidak adil karena tidak mempertimbangkan kemaslahatan hanya karena ada hukum acara yang terlanggar, sekalipun kasus tersebut ternyata sudah terang benderang.
2. Hendaknya Hakim-Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya menghasilkan putusan yang baik dengan pertimbangan argumentasi serta dalil-dalil Agama Islam dari Al Qur'an, Hadist maupun pendapat atau ijtihad ulama dan dasar hukum yang kuat sehingga memberi kepastian hukum dengan tetap mengutamakan kemaslahatan ummat dan Agama.
3. Disarankan agar masyarakat umumnya dan ummat Islam khususnya tidak menjadikan Pengadilan Agama untuk mengambil hak orang lain ataupun untuk menghalangi seseorang memperoleh haknya, misalnya dengan mendalilkan tidak sahnya pernikahan seseorang untuk membatalkan hak anak anaknya sebagai ahli waris karena ingin mengambil harta peninggalan orang .